

URGENSI ANALISA TEKNIKAL *SHORT TERM TRADING STOCKS*

DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM

SKRIPSI

Oleh

Kefi Miftachul Ulum

Nim: 16220185



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

URGENSI ANALISA TEKNIKAL *SHORT TERM TRADING STOCKS*

DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM

SKRIPSI

Oleh

Kefi Miftachul Ulum

Nim: 16220185



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***URGENSI ANALISA TEKNIKAL SHORT TERM TRADING STOCKS DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM***

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 April 2020

Penulis,



Kefi Miftachul Ulum
NIM 16220185

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kefi Miftachul Ulum
NIM: 16220185 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

URGENSI ANALISA TEKNIKAL *SHORT TERM TRADING STOCKS* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 10 April 2020

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Iffaty Nasyiah SH, M.HI
NIP. 19760608 2009012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin.malang.ac.id/>

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Kefi Miftachul Ulum, NIM 16220185, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**URGENSI ANALISA TEKNIKAL SHORT TERM TRADING STOCKS DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 Mei 2020

Dekan



Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin.malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Kefi Miftachul Ulum
NIM : 16220185
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, MH.
Judul Skripsi : Urgensi Analisa Teknikal *Short Term Trading Stocks*
Dalam Transaksi Jual Beli Saham

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 14 November 2019	Proposal Skripsi	
2	Kamis, 21 November 2019	Revisi Proposal Skripsi	
3	Kamis, 28 November 2019	ACC Proposal Skripsi	
4	Kamis, 13 Februari 2020	BAB I dan II	
5	Kamis, 12 Maret 2020	Revisi BAB I dan II	
6	Selasa, 31 Maret 2020	BAB III dan IV	
7	Kamis, 02 April 2020	Revisi BAB III dan IV	
8	Kamis, 02 April 2020	Abstrak	
9	Senin, 06 April 2020	Revisi Abstrak	
10	Rabu, 08 April 2020	ACC BAB I, II, III, IV	

Malang, 10 April 2020
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

MOTTO

**“MEMBACA ITU HARUS BANYAK, TAPI BERFIKIR HARUS LEBIH
BANYAK DARI PADA MEMBACA”**

Prof. Dr. KH. Achmad Mudlor,S.H



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm. dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang berjudul “**Urgensi Analisa Teknikal *Short Term Trading Stocks* Dalam Transaksi Jual Beli Saham**” dapat terselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, Kedamaian dan ketenangan jiwa.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah SAW. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fachruddin, M.H.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Iffaty Nasyi'ah, MH. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas terkhusus kepada Bapak Akhmad Farroh Hasan, M.Si selaku dosen wali saya. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Ibu saya Siti Khodijah yang telah melahirkan dan Bapak saya Beny Maulana yang keduanya telah mendoakan, membesarkan, mendidik dan memperjuangkan anak-anaknya tanpa pamrih dengan seluruh cinta kasih dan sayangnya yang tak terhingga.
7. Terimakasih kepada saudara-saudara kandung saya yang saling mengasihi, menyayangi dan bergotong royong dalam menjalani kehidupan ini.

8. Terimakasih teruntuk Fathullah Arifin, Bahru Nur Mufid, partner kuliah, belajar bisnis dan bertukar pendapat dan untuk seluruh teman-teman saya yang berjasa dalam kehidupan saya terkhusus kepada Riefa Fachria Azhari yang selalu mengingatkan dan menyemangati dalam segala hal.


9. Terimakasih untuk teman-teman saya yang berada di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang (LTPLM) terkhusus teman-teman angkatan NAJAAH yang setiap harinya kita bersama dengan berbagai kisah cerita dan rasa.

10. Terimakasih kepada teman-teman Departemen Penelitian dan Pengembangan atau LITBANG LTPLM yang membantu berproses dalam bernalar.

Semoga ilmu yang selalu saya pelajari di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun untuk kepentingan agama, bangsa dan negara.

Malang, 06 April 2020

Penulis



Kefi Miftachul Ulum
NIM. 16220185

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh

ث = Ta	ع = ' (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (´) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	
u = dlommah	û	قيل menjadi qîla
		دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’marbûthah (ٴ)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi fi rahmatillâh

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله هو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما مُحَمَّدَ الآ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Pengesahan Skripsi	v
Bukti Konsultasi.....	vi
Motto.....	vii
Kata Pengantar	viii
Pedoman Transliterasi.....	xi
Daftar Isi.....	xvii
Abstrak	xx
Abstract	xxi
ملخص البحث.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9

E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Jenis Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Metode Analisa Bahan Hukum.....	14
H. Penelitian Terdahulu.....	16
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah dan Regulasi Pasar Modal Syariah	22
B. Prinsip Syariah Jual Beli Saham.....	25
C. Saham Syariah	28
1. Common Stock	28
2. Preferred Stock	29
D. Analisa Teknikal.....	34
1. Market Action Discounts Everything	35
2. Prices Move In Trends.....	35
3. Prices Move In Trends.....	36

E. Instrument Analisa Teknikal.....	36
1. <i>Chart</i>	37
2. Trend Line	39
3. Support dan Resistance.....	39
4. Moving Average	41
5. Exponential Moving Average.....	41
6. Moving Average Convergence Divergence Histogram.....	42
7. Elliot Wave Theory	43
8. Fibonacci Retracement.....	44
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Urgensi Analisa Teknikal <i>Short Term Trading Stocks</i> Dalam Jual Beli Saham	46
B. Manfaat dan dampak analisa teknikal terhadap transaksi jual beli saham serta transaksi yang tidak menggunakan analisa teknikal	62
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

ABSTRAK

Kefi Miftachul Ulum, 16220185, 2020, **Urgensi Analisa Teknikal *Short Term Trading Stocks* Dalam Transaksi Jual Beli Saham**. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Univeraitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyiah SH, M.HI

Kata Kunci: Urgensi, Analisa Teknikal, Gharar, Maisir.

Pasar modal syariah di Indonesia terkhusus pasar saham syariah merupakan instrument perekonomian teruntuk bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia. Transaksi jual beli saham rawan akan terjadinya jual beli saham yang mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *dharar* dan menimbulkan *mafsadat*. Resiko ini dilakukan oleh pelaku pasar saham yang mencari keuntungan lewat *capital gain* tanpa menggunakan instrument analisa teknikal yang berfungsi membantu dalam membaca potensi arah pergerakan suatu saham. Sehingga yang terjadi adalah tindakan spekulasi atau menebak-nebak dan transaksi yang mengandung *maisir* dan *gharar*.

Fokus penelitian ini mengacu pada uraian di atas berfokus pada : 1) Bagaimana manfaat dan dampak analisa teknikal terhadap transaksi jual beli saham serta transaksi yang tidak menggunakan analisa teknikal? 2) Bagaimana urgensi analisa teknikal dalam transaksi jual beli saham?

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau *library research*. pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Berdasarkan konsep dan cara kerja dari pada analisa teknikal dalam menganalisa pergerakan suatu saham mampu mencegah adanya tindakan spekulasi atau mengandung *maisir*, *gharar*, *dharar* dan *mafsadat* atau resiko yang jauh lebih besar yang mana hal ini jelas-jelas melanggar prinsip syariah dalam jual beli sehingga analisa teknikal ini sangat penting dilakukan pelaku pasar saham sebelum melakukan transaksi jual beli saham. 2) Terdapat manfaat dan dampak yang ada di dalam analisa teknikal, dampak yang lebih besar ialah transaksi jual beli saham tanpa analisa teknikal.

ABSTRACT

Kefi Miftachul Ulum, 16220185, 2020, **Urgency of Short Term Trading Stocks Technical Analysis In a Stock Transaction.** Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Iffaty Nasyiah SH, M.HI

Keywords: Urgency, Technical Analysis, Gharar, Maisir.

The sharia capital market in Indonesia, especially the sharia stock market, is an economic instrument for Muslims in Indonesia. The sale and purchase of shares is prone to the sale and purchase of shares that contain elements of *maisir*, *gharar*, *dharar* and cause mischief. This risk is carried out by stock market participants who seek profits through capital gains without using technical analysis instruments that serve to help in reading the potential direction of a stock's movements. So what happens is the act of speculation or guessing and transactions that contain *maisir* and *gharar*.

The focus of this study refers to the description above, focusing on: 1) What are the benefits and impacts of technical analysis on stock trading transactions and transactions that do not use technical analysis? 2) What is the urgency of technical analysis in stock trading transactions?

This research belongs to the type of normative research or library research. The approach used by researchers in this study is the statutory approach and conceptual approach. Data collection methods used are using library data relating to research. The analytical method used is descriptive qualitative method.

The results of this study, namely: 1) Based on the concept and method of work of technical analysis in analyzing the movements of a stock, it is able to prevent speculative actions or contain *maisir*, *gharar*, *dharar* and *mafsadat* or a much greater risk which clearly violates the sharia principles in buying and selling so This technical analysis is very important to be done by stock market players before making stock trading transactions. 2) There are benefits and impacts that exist in technical analysis, the greater impact is the sale and purchase of shares without technical analysis.

ملخص البحث

كفي مفتاح العلوم , ٢٠٢٠, ٢٢٠١٨٥, ٦ ١. الحاجة الملحة للتحليل الفني للأسهم قصيرة الأجل في معاملات بيع وشراء الأسهم. قسم الاقتصادية الشرعية لكلية الشريعة، جامعة الحكومة الإسلامية مالانج.

المشرف: عفتي نصيبة

الكلمات الرئيسية: الاستعجال، التحليل الفني، غرار، ميسر

سوق رأس المال الشرعي في إندونيسيا ، وخاصة سوق الأسهم الشرعية ، هو أداة اقتصادية للمسلمين في إندونيسيا. بيع وشراء الأسهم عرضة لبيع وشراء الأسهم التي تحتوي على عناصر من الميسر ، الغرار ، الضرر وتؤدي إلى المفسدات. يتم تنفيذ هذه المخاطر من قبل المشاركين في سوق الأسهم الذين يسعون إلى تحقيق أرباح من خلال مكاسب رأس المال دون استخدام أدوات التحليل الفني التي تساعد في قراءة الاتجاه المحتمل لتحركات الأسهم. فما يحدث هو المضاربة أو التخمين والمعاملات التي تحتوي على الميسر والغرر.

يشير تركيز هذه الدراسة إلى الوصف أعلاه ، مع التركيز على: (١) ما هي فوائد وتأثيرات التحليل الفني على معاملات تداول الأسهم والمعاملات التي لا تستخدم التحليل الفني؟ (٢) ما هي الحاجة الملحة للتحليل الفني في معاملات تداول الأسهم؟

ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث المعياري أو بحث المكتبي. يستخدم الباحث المنهج القانوني والمنهج المفاهيمي. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي استخدام بيانات المكتبة المتعلقة بالبحث. وأما طريقة التحليلية المستخدمة هي الطريقة الوصفية الكيفية.

نتائج هذه الدراسة وهي: (١) بناءً على مفهوم وطريقة عمل التحليل الفني في تحليل حركة الأسهم ، فإنه قادر على منع إجراءات المضاربة أو احتواء الميسر ، الغرر ، الضرر والمفصدرات أو مخاطر أكبر بكثير تنتهك بشكل واضح مبادئ الشريعة في البيع والشراء. هذا التحليل الفني مهم جدًا ليقوم به لاعبو سوق الأسهم قبل إجراء معاملات تداول الأسهم (٢) هناك فوائد وتأثيرات موجودة في التحليل الفني ، والأثر الأكبر هو بيع وشراء الأسهم بدون تحليل فني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laju pertumbuhan ekonomi mengalami pergerakan menuju arah yang lebih dinamis sejak zaman Rasulullah SAW hingga di era yang berkemajuan ini memberikan banyak dampak positif dan negatif. Perkembangan teknologi juga berperan besar dalam mengubah konsep beserta sistem kegiatan perekonomian. Perkembangan teknologi ini menghasilkan instrument atau produk keuangan yang biasa disebut *financial technology*. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mendukung perkembangan perekonomian untuk mudah diakses dan dinikmati.

Perkembangan teknologipun menyentuh dunia pasar modal. Dunia pasar modal semakin mudah dijangkau dengan perkembangan ini seperti transaksi jual beli saham, reksadana dan lainnya dapat dilakukan secara online dengan menjadi nasabah pada sekuritas yang telah terdaftar, diberi izin Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia untuk menjamin *Legal Standing* dari Perusahaan Sekuritas yang memberikan jasanya dalam dunia pasar modal. Pada Abad ke 20 ini perekonomian Islam juga ikut berkembang dan menerapkan konsep syariah dalam pasar modal syariah termasuk dalam saham, reksadana, tabungan dan produk lainnya yang berkonsep syariah.

Konsep saham yang berbasis islam tidak jauh berbeda dengan saham pada umumnya, akan tetapi terdapat perubahan penyesuaian dengan prinsip

syariah yang mengubah beberapa mekanisme saham konvensional ke syariah untuk memenuhi klausula halal.

Kepemilikan atau keikutsertaan seseorang terhadap saham suatu perusahaan dibuktikan dengan surat saham. Surat saham adalah dokumen sebagai bukti kepemilikan¹. Bukti kepemilikan ini dapat dilakukan dengan cara transaksi jual ataupun beli di pasar reguler maupun non reguler. Secara sederhana saham adalah bagian atau kepemilikan atas sesuatu perusahaan².

Saham dapat dipahami sebagai bentuk kepemilikan atau surat keterangan turut serta dalam memiliki dan menanam modal atas suatu perusahaan yang memberikan penawaran berupa *dividen, warrant, rights* dan bentuk *corporate action* lainnya bertujuan untuk menghimpun dana atau modal.

Transaksi jual beli saham telah diatur di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa tersebut memberikan mekanisme perdagangan di bursa efek yang harus dilakukan dan yang harus tidak dilakukan. Hukum melakukan jual beli di pasar modal diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

¹ Zalmi Zubir, Manajemen Portofolio Penerapannya dalam Investasi Saham, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 4.

² Melvin Mumpuni, Harris Darmawan, Panduan Berinvestasi Saham Bagi Pemula, E-Book PT Solusi Finansialku Indonesia, 2017, 12.

Terdapat beberapa aspek yang tidak boleh mengandung dan menjadikan transaksi di pasar modal menjadi haram yakni adanya bahaya, ketidakjelasan, *riba*, judi, *risywah*, *maksiat*, *kezhaliman*, *taghrir*, *ghisysy*, *tanajusy/najsy*, *ihthikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn* dan *tadlis*'. Sebenarnya *gharar* dan *maisir* dapat dihindari jika pelaku dunia pasar modal mempunyai pengetahuan yang mumpuni dan sebagai dasar dalam melakukan transaksi, namun berbeda jika pelaku dunia pasar modal tidak mempunyai pengetahuan dan ilmu yang tidak mumpuni menjadikan transaksi di pasar modal itu haram karena mengakibatkan akan adanya perjudian dan *ribawi*.

Pada dunia *papper asset* para pelaku pasar modal harus mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mumpuni, jika tidak akan menjadi korban dan mangsa oleh broker-broker nakal yang mengendalikan pada saham gorengan atau saham yang pergerakan harganya naik dan turunnya secara *fluktuatif* atau tajam dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Menghadapi perihal ini diperlukan instrumen keilmuan yang bergerak pada pasar modal seperti fundamental dan analisa teknikal sebagai dasar dalam trading di dunia saham.

Analisa fundamental memiliki unsur atau aspek yang luas untuk di analisa. Analisa ini menggunakan nilai intrinsik melihat pada aktiva, produk, pemasaran, pertumbuhan pendapatan, deviden, kinerja manajemen, dan lainnya yang menyangkut prospek perusahaan.³ Analisa fundamental sederhananya dapat diartikan suatu metode analisa dengan memanfaatkan kondisi keuangan perusahaan, karena dari hal tersebut dapat diketahui

³ Dwi Kartikasari, Penerapan Praktis Analisis Fundamental. Artikel (A.B. Freeman School of Business Tulane University, Desember 2013).

bagaimana sistem operasional perusahaan tersebut berjalan.⁴

Analisa ini mempertimbangkan hal-hal yang dapat menggerakkan harga saham, antara lain kinerja keuangan, tingkat persaingan usaha, potensi industri, analisis pasar dan ekonomi baik makro maupun mikro⁵.

Sifat dari analisa fundamental yang mencakup aspek global dan sangat luas menyeluruh menimbulkan kelemahan atau kekurangan hasil dari pada analisa fundamental itu sendiri diantara lain⁶:

1. Penggunaan data-data masa lampau yang rentan jauh jaraknya dengan keadaan saat ini menimbulkan analisa yang dilakukan menjadi terpaku pada masa lalu sehingga analisa yang dilakukan bersifat subyektif dan tidak responsive dengan keadaan saat ini.
2. Analisa fundamental membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan data laporan keuangan suatu perusahaan dikeluarkan pada awal kuartal baru sehingga data belum keluar namun harga saham sudah naik atau turun duluan sehingga keuntungan gagal untuk didapatkan.
3. Analisa fundamental memakan waktu cukup lama dan membutuhkan data yang banyak jumlahnya dalam menganalisa suatu saham seperti menganalisa :
 - a. Makro global: proyek pertumbuhan ekonomi, kondisi hubungan

⁴ Pelatihan analisa Fundamental dan Teknikal PT Indopremier Sekuritas Malang, PPT Slide ke 2 pada tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 09.00- 11.30 WIB.

⁵ Yazid Muamar, "Lebih Akurat Mana, Analisis Fundamental atau Teknikal?" 25 Juni 2019 diakses pada 29 Mei 2020 <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190620201421-21-79698/lebih-akurat-mana-analisis-fundamental-atau-teknikal/1>

⁶ Ellen Mey, "Kelebihan dan Kelemahan Analisis fundamental saham" 13 Oktober 2015 diakses pada 2 Juni 2020 <http://blog.unnes.ac.id/>

antar negara atau geopolitik, kondisi perpolitikan.

- b. Makro dalam negeri: kondisi perekonomian secara umum, pertumbuhan ekonomi/*GDP growth*, tingkat inflasi, suku bunga bank sentral, perkembangan sosial politik.
- c. Sektor: prospek pertumbuhan sektor, siklus industri.
- d. Perusahaan: menganalisis perusahaan secara kualitatif (menggali segala hal terkait bisnis perusahaan, termasuk manajemennya), Menganalisis perusahaan secara kualitatif (untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan).

Selain hal itu kelemahan dari pada analisa fundamental yang bersifat untuk jangka panjang ini sangat bergantung pada kondisi global yang sedang terjadi dikarenakan prospek yang jadi acuan adalah jangka panjang sehingga ketika analisa fundamental sudah baik akan tetapi terjadi factor x maka akan sangat berpengaruh pada suatu perusahaan yang dapat mengalami pailit dan kepailitan suatu perusahaan tidak dapat diatasi oleh analisa fundamental ketika terjadi factor x yang berimbas pada kerugian. Seperti :

1. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Seperti, Ford Motor Indonesia, Generals Motor Indonesia, Bouraq, Sempati Air dan Batavia Air.⁷
2. Pada tahun 2008 terjadi kembali krisis moneter membuat bangkrut perusahaan atau sektor perekonomian. seperti *Lehman Brothers*

⁷ Koran Sindo, "Perusahaan Besar Bangkrut di Indonesia" 17 Februari 2016 diakses pada 29 Mei 2020 <https://ekbis.sindonews.com/berita/1085897/39/perusahaan-besar-bangkrut-di-indonesia>

salah satu bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat dalam perdagangan Saham dan obligasi mengalami kebangkrutan.

Poin di atas menggambarkan kekurangan dari fungsi dan konsep analisa fundamental sehingga penggunaannya melihat tujuan pembelian sahamnya. Analisa fundamental pada umumnya biasa digunakan untuk kepentingan investasi oleh para investor jangka panjang untuk mencari *dividen* dan *warrant* hal ini memakan waktu yang sangat lama untuk mengambil keuntungan bisa 5 tahun hingga 10 tahun yang akan datang. Sedangkan analisa teknikal pada umumnya biasa digunakan oleh para *trader* jangka pendek mencari *capital gain* sehingga analisa teknikal layak dan cocok digunakan untuk *short term trading stocks* atau perdagangan jangka pendek yang tidak memakan waktu yang lama kurang dari 1 tahun keuntungan sudah dapat diperoleh pada umumnya.



Gambar diatas merupakan data grafik harga saham PT Bliss Properti Indonesia atau POSA yang *fluktuatif*. Karena pada pembukaan perdagangan Senin pagi tanggal 22 Juli 2019, saham POSA amblas 4,41% di level Rp

195/saham pada pukul 09.11 WIB dan sebelumnya sepanjang sepekan lalu turun hingga 64,21%.⁸ Sehingga diberhentikan sementara kegiatan perdagangan sahamnya berdasarkan Peng-SPT-0021/BEI.WAS/07-2019 karena harga saham turun melebihi batas kewajaran 7% *auto rejection* yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia.

Banyak pihak yang merasa dirugikan dari pergerakan harga saham di atas yang sangat *fluktuatif* atau sangat tajam salah satunya dilansir dari media berita elektronik CNBC salah satunya investor berinisial JN. Investor tersebut melaporkan saham perusahaan yang ia beli dengan berbagai dugaan pelanggaran hukum yaitu menyesatkan, manipulasi, dan atau turut serta menipu yang menjalin kerjasama dengan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi untuk menguasai dan mendongkrak harga saham kepada Kepolisian dan OJK melalui kantor hukum Timotius & Partners Law Firm.

Terlepas dari permasalahan dugaan-dugaan yang dilaporkan tersebut, perkara yang tak kalah penting adalah data grafik itu sendiri. Kasus yang terjadi seperti diatas merupakan contoh jual beli saham yang tidak menggunakan analisa teknikal yang berdampak pada kerugian modal pembelian saham. Karena, secara analisa teknikal pergerakan harga saham tersebut masih terhitung baru dan tidak dapat dilakukannya analisa teknikal ditambah pergerakan yang sangat tajam atau *fluktuatif* untuk jangka waktu

⁸CNBC Indonesia, "Diusut Jalur Hukum Gerak Akrobat Saham POSA Memakan Korban," 22 Juli 2019, diakses 09 Mei 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190722090309-17-86479/diusut-jalur-hukum-gerak-akrobat-saham-posa-memakan-korban>

yang tidak lama.

Permasalahan lainnya terdapat pada pelaku pasar modal yang hanya mengikuti alur pasar yang tidak jelas cenderung menyesatkan dan ikut-ikutan membeli saham tanpa analisa teknikal hal ini terkesan perjudian. Sehingga transaksi jual beli saham yang dilakukan cenderung mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *dharar* dan *mafsadat* atau resiko yang besar berdampak pada kerugian modal seperti yang dialami oleh JN di atas.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut peneliti beranggapan perlu untuk dilakukan penelitian lebih dalam terhadap dunia jual beli saham untuk menghindari adanya *maisir*, *mafsadat* dan *dharar* dengan menggunakan analisa teknikal sebagai instrumen yang dilakukan sebelum melakukan transaksi jual beli saham untuk mencegah dan meminimalisir *maisir*, *gharar*, *dharar* dan *mafsadat*. Berdasarkan hal di atas peneliti ingin meneliti lebih mendalam berdasarkan topik permasalahan yang telah dibahas dengan judul “Urgensi Analisa Teknikal *Short Term Trading Stocks* Dalam Transaksi Jual Beli Saham” yang mana penulis berpandangan bahwasannya analisa teknikal ini dapat menjadi instrument atau alat untuk menghindari adanya *gharar*, *maisir* dan *dharar* dalam jual beli saham jangka pendek sekaligus sebagai instrument penerapan prinsip syariah mengingat transaksi di pasar modal mengandung keuntungan yang besar dan kerugian yang tidak kalah besar.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ditentukan untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian. Tujuan batasan masalah ini yaitu supaya terfokus dalam

membatasi ruang lingkup pembahasan. Penentuan batasan masalah dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan cara merumuskan permasalahan yang akan diteliti dengan satu atau lebih rumusan masalah.

Penelitian kali ini bertemakan tentang pasar saham yang berfokus pada seberapa penting analisa teknikal dalam mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan transaksi jual beli saham yang terhindar dari *gharar*, *maisir*, *dharar* dan *mafsadat*. Sehingga nantinya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi jawaban pentingnya analisa teknikal sebelum melakukan transaksi jual beli saham sebagai instrument penerapan prinsip syariah dalam pasar modal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan problematika di atas dapat ditarik permasalahan yang nantinya akan digunakan pada konteks pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana urgensi analisa teknikal *short term trading stocks* dalam transaksi jual beli saham?
2. Bagaimana manfaat dan dampak analisa teknikal terhadap transaksi jual beli saham serta transaksi yang tidak menggunakan analisa teknikal?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas penelitian ini mempunyai beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa penting analisa teknikal bekerja dalam menganalisis pergerakan harga suatu saham dalam melakukan transaksi jual beli saham.
2. Untuk mengetahui dampak dan manfaat analisa teknikal terhadap transaksi jual beli saham.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari kepenelitian ini yang nantinya diharapkan bermanfaat baik manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Pada aspek teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kebhendahaaran keilmuan terkhusus dalam bidang dunia pasar modal syariah yakni saham. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembahasan baru dalam bidang akademik keilmuan Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Pada aspek praktis penelitian ini diharapkan mampu membantu untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan bagi para pihak yang berkeutatan pada dunia pasar modal terkhusus dalam jual beli saham ketika ingin membeli atau menjual saham suatu perusahaan.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami judul dari penelitian ini, berikut adalah uraian definisi operasional:

Analisa Teknikal adalah suatu metode untuk menilai dan membaca data grafik dari pergerakan suatu saham yang berfungsi untuk melihat potensi pergerakan harga yang akan datang dan membantu pelaku pasar saham untuk mengambil keputusan yang tepat dalam jual beli saham.

Short Term Trading Stock adalah transaksi jual beli saham jangka pendek kurang dari satu tahun. Transaksi ini dalam hal mengambil keuntungan menitik beratkan pada *capital gain* atau perbedaan selisih harga ketika membeli dan ketika jual serta transaksi ini bukan tergolong dalam kategori investasi dikarenakan jangka pendek yang berbeda dengan investasi yang jangka panjang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada kali ini termasuk pada penelitian kepustakaan atau library research atau penelitian normatif. penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan buku dan sumber kepustakaan lainnya sebagai objek utama atau data diperoleh dari kajian putaka dan buku-buku yang selaras dengan pembahasan⁹. Penelitian pada kali ini memperoleh data dari buku-buku tentang pasar modal, buku-buku saham dan buku-buku tentang analisa teknikal, serta literatur lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

⁹ Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 9.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu¹⁰:

- a. Statute approach adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian kali ini atau biasa disebut pendekatan perundang-undangan yang menelisik perundang-undangan atau regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini bisa disebut Pendekatan Qur'an Hadis (Shari'a Approach) bila yang menggunakan Qur'an dan hadis sebagai pijakan dasar. Penelitian ini menggunakan fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek dan beberapa fatwa serta aturan yang berkaitan.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan berawal dari pendapat-pendapat dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Penelitian menggunakan pendekatan konsep jual beli yang digunakan di dunia trading khususnya saham yang kemudian di analisis dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum terjadi menjadi tiga yaitu, primer, sekunder dan tersier.

¹⁰ Tim Penyusun, Pedoma Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah 2015, UIN Malang, 20-21.

a. Bahan Primer

Pengertian bahan ini ialah bahan yang berfungsi sebagai bahan utama yang bersumber dari dari berbagai sumber atau refrensi yang memebrikan data secara langsung.¹¹ Bahan atau data primer pada penelitian ini berkaitan dengan saham dan analisa teknikal yang didapatkan dari berbagai macam buku, jurnal atau literature lainnya dan fatwa DSN MUI NO. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

b. Bahan Sekunder

Pengertian bahan ini ialah data yang berfungsi sebagai data pendukung untuk analisis penelitian yaitu buku, majalah, koran, hasil penelitian serta jurnal yang berkaitan dengan saham dan analisa teknikal.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dengan cara membaca kemudian setelah membaca yaitu menelaah data-data tersebut beserta sumbernya dari berbagai kepustakaan. Pada tahap ini data yang sudah terkumpul ditelaah yang bertujuan untuk meringkas data yang sesuai dengan maksud dari isi sumber data yang relevan, membuat catatan objektif, konseptualis data.

¹¹ Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV mandar Maju, 2008), 87.

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan terdiri dari beberapa tahapan yang bertujuan mengurutkan cara analisa secara sistematis, yaitu:

a. Pemeriksaan data

Setelah data-data yang dikumpulkan terkumpul kemudian diperiksa kembali kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan pokok pembahasan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan referensi Fatwa DSN MUI NO. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek dan buku-buku saham dan analisa teknikal.

b. Klarifikasi

Tahap selanjutnya yaitu mengklarifikasi data yang ada kemudian digunakan untuk mengelompokkan sumber referensi yang telah didapatkan sebagai bahan analisa. Karena, dari setiap referensi tidak semuanya memiliki persamaan ataupun ketidakpersamaan. Berdasarkan hal itu klarifikasi bertujuan untuk memilih data-data apa saja yang diperlukan serta untuk mempermudah analisa ditahap selanjutnya.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti untuk mengetahui keabsahan datanya valid atau tidak dan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Verifikasi data ini dilakukan dengan cara meneliti kembali berbagai kepustakaan dari berbagai macam sumber.

d. Analisa Data

Analisa data adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara sumber data yang telah diperoleh untuk memperoleh hasil yang lebih efisien sesuai yang diharapkan. Pada penelitian ini peneliti melakukan analisa data Fatwa DSN MUI NO. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek dengan analisa teknikal dalam jual beli saham untuk memperoleh hasil bahwasannya analisa teknikal ini sudah sesuai dengan penerapan prinsip syariah atau belum dan tentang cara berkerjanya analisa teknikal dalam jual beli saham.

e. Kesimpulan

Setelah analisa data dilakukan ditutup dengan kesimpulan untuk menyempurnakan jawaban hasil dari penelitian. Pada Penelitian ini peneliti memberikan kesimpulan cara kerja analisa teknikal dalam menganalisis pergerakan harga suatu saham dan urgensi serta

kesuaiannya dalam penerapan prinsip syariah dalam perdagangan efek.

H. Penelitian Terdahulu

Perkembangan pasar modal yang begitu besar khususnya di efek atau papper asset memiliki impact terhadap kegiatan perekonomian masyarakat umum. Aksesibilitas yang mudah dan cepat banyak orang yang mulai menanam modal atau berinvestasi dan melakukan jual beli saham dengan tujuan mencari keuntungan.

Banyak dilakukannya penelitian pada bidang pasar modal baik yang syariah maupun yang umum atau tak syariah, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Abidin pada tahun 2017 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*” yang meneliti pada praktek spekulasi yang terjadi di dunia pasar modal khususnya jual beli saham dan ditinjau dari kaca mata hukum islam. Penelitian yang dilakukan termasuk pada jenis penelitian penelitian lapangan atau *field research*, kemudian sumber data yang digunakna bersumber dari data primer atau *interview* pegawai Bursa Efek Indonesia cabang Semarang, investor dan mengambil dokumentasi yang mendukung dalam penelitian praktik spekulasi. Kemudian sumber data sekunder yang digunakan bersumber buku-buku fiqh muammalah. Kesimpulan penelitian ini untuk segi saham dan perusahaannya sudah sesuai dengan syariah sedangkan dalam hal praktik jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia

belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena masih mengandung *Maisir* atau perjudian.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Satrika yang dilakukan pada tahun 2011 dengan judul skripsi “*Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia*” yang meneliti dunia *papper asset* atau saham dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam dan mengkaji peluang serta relevansinya di dunia modern khususnya dunia investasi Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research* menggunakan metode deskriptif analitik. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku atau media kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian seperti buku Iswi Hariani, SH, MH dan Ir. R. Serfianto. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya saham syariah dalam perspektif islam merupakan tanda atau bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan akad perkongsian atau *syirkah ‘ammah* dan relevansinya dengan investasi modern di Indonesia dalam jual beli saham spekulator dapat memperlmainkan harga dengan berbagai cara untuk meraih keuntungan (*capital gain*), seperti melakukan permintaan/penawaran semu, transaksi semu dan sebagainya sehingga harga saham terkadang tidak mencerminkan nilai suatu perusahaan (emiten). Namun jika untuk investasi jangka panjang masih bisa dilakukan dengan aman dengan mengambil keuntungan dari *dividen*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nadya Ayu Popi Haluansa yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul skripsi “*Analisis Fundamental dan*

Teknikal untuk Menentukan Keputusan Investasi Saham Sub Sektor Food and Beverages yang Listing di ISSI Periode 2014 – 2017” yang meneliti tentang aspek-aspek sapa saja yang perlu dipertimbangkan untuk mempuat keputusan investasi jangka panjang dengan menganalisa secara *fundamental* perusahaan dan *teknikal* pergerakan harga sahamnya. Namun, titik tekan pada penelitian ini terletak pada fundamentalnya dikarenakan sebagai indiaktor dalam mengambil keputusan dalam investasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Kesimpulan, penelitian ini lebih menekankan pada aspek ekonomi makro dengan menganalisis fundamentalnya untuk mengambil keputusan investasi saham pada sektor perusahaan makanan.

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zaenal Abidin	“ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang</i> ”	Meneliti dunia pasar modal syariah khususnya <i>papper asset</i>	Meneliti praktek spekulasi di dunia trading Penelitian Empiris
			Meninjau dalam konteks Hukum Islam	

		<i>Semarang</i> ''		
2.	M. Satrika	<p>“<i>Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia</i>”</p>	<p>Meneliti dunia pasar modal syariah khususnya <i>papper asset</i> Mengkaji saham dalam kaca mata islam</p>	<p>Meneliti investasi saham dan peluang investasi di Indonesia</p>
3.	Nadya Ayu Popi Haluansa	<p>“<i>Analisis Fundamental dan Teknikal untuk Menentukan Keputusan Investasi Saham Sub Sektor Food and Beverages yang Listing di ISSI Periode 2014 – 2017</i>”</p>	<p>Meneliti dunia pasar modal khususnya <i>papper asset</i> Meneliti pergerakan harga menggunakan <i>analisa teknikal</i></p>	<p>Penelitian lebih ditekankan pada <i>analisa fundamental.</i> Meneliti untuk kepentingan investasi jangka panjang</p>

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah urutan pembahasan yang digunakan dalam penelitian supaya lebih dinamis¹². Tujuan adanya sistematika pembahasan guna mempermudah pembahasan dan pembaca dapat memahami dan menarik kesimpulan dari pembahasan ini.

BAB I Pendahuluan

Pada bagian pertama yaitu berisi pendahuluan dalam penelitian yang memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan atau pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan tinjauan pustaka yang menjelaskan pijakan teoritis dalam mengkaji dan menganalisis suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti memberikan landasan teori yang berkaitan seperti teori analisa teknikal dan prinsip syariah yang ada pada fatwa DSN MUI NO. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

¹² Tim Penyusun, Pedoma Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah 2015, UIN Malang, 24.

Bab ini berisi pembahasan untuk mendapatkan hasil penelitian, maka peneliti menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai macam literatur meliputi aspek pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan transaksi saham dan analisa teknikal dalam pandangan penerapan prinsip syariah dalam perdagangan efek.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi penutup pada bab ini yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta berisikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta berisikan daftar pustaka yang sebagai daftar refrensi penelitian ini.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Sejarah dan Regulasi Pasar Modal Syariah

Perkembangan dunia keuangan mengalami perubahan yang sangat cepat dan terus bergerak maju. Perkembangan keuangan saat ini dapat dikategorikan dunia *financial technology* banyak produk ataupun instrument keuangan telah berbasis teknologi. Aksesibilitas *financial technology* mudah, cepat dan tidak berbelit-belit. Pasar modal pada era ini juga telah menggunakan teknologi untuk menopang transaksi ataupun penghimpunan modalnya sebagai adaptasi percepatan teknologi.

Pasar modal salah satu media yang banyak dipilih sebagai media investasi. Instrumen pasar modal pun banyak ada saham, obligasi, warrant dan reksadana. Pasar modal adalah wadah yang digunakan untuk melakukan aksi perdagangan yang didirikan untuk melakukan perdagangan uang dan efek. Efek yang dimaksud ialah setiap saham, obligasi atau bukti lainnya termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara surat-surat tersebut, bukti penyertaan dalam modal atau pinjaman lainnya, serta setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek¹³.

Pasar Modal berdasarkan pasal 1 butir 13 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 ialah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang

¹³ Pandji Anoraga, Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 9.

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasal 1 butir 5 efek yang dimaksud adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas efek dan setiap derivative efek¹⁴.

Kegiatan transaksi saham pada pasar saham syariah sesuai dengan namanya yang dilakukan berdasarkan undang-undang pasar modal yang dilaksanakan dengan ketentuan islam. Prinsip syariah ialah dasar atau fondasi yang digunakan untuk melakukan perdagangan, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya. Penilaian penerapan prinsip syariah tergambar mulai dari emiten efeknya dan sekuritasnya yang berbasis syariah baik dalam sektor bergeraknya perusahaan hingga pengelolaan perusahaannya seperti tidak adanya unsur perjudian, manipulasi dan *ribawi*.

Sejarah pasar modal telah didirikan sejak zaman penjajahan Belanda. Bursa yang pertama kali didirikan di Batavia dimotori oleh *Vereniging Voor de Effectenhandel* pada tanggal 14 Desember 1912 dengan tujuan menghimpun dana untuk mengembangkan sektor perkebunan yang ada di Indonesia. Kegiatan tersebut berkembang lagi pada 11 Januari 1925 dibukanya Bursa Efek Surabaya, 1 Agustus 1925 Bursa Efek Semarang. Kemudian, berkembang dengan adanya aturan UU No 13 Tahun 1951 tentang darurat bursa yang kemudian ditetapkan sebagai UU No 15 Tahun 1952, pada tahun 1967 berdiri Bapepam atau Badan Pelaksana Pasar Modal dan diresmikannya perdagangan

¹⁴ 'Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007), 55'.

bursa efek pada tahun 1977 oleh Presiden Soeharto di Jakarta. Terbentuknya PT Bursa Efek Jakarta kemudian disusul PT Kustodian Depositori Efek Indonesia pada tahun 1994, kemudian lahir UU No 8 Tahun 1995 sebagai ganti dari UU No 15 Tahun 1952. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal kemudian pada 5 Agustus 1996 dibentuk PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia¹⁵.

Perkembangan pasar modal syariah menyusul dengan terbentuknya reksadana yang berlandaskan aturan islam yang dipelopori oleh PT Dana Reksa ditahun 1997. Tepat 13 Maret 2003 terjalin kerja sama yang dilakukan antara PT Bursa Efek Jakarta dan PT Dana Reksa dengan agenda mendirikan Jakarta Islamic Index.¹⁶

Perkembangan ekonomi Islam mengikuti arah perkembangan ekonomi konvensional. Pasar Modal dalam kajian ekonomi Islam Indonesia telah dikaji dan diberi fatwa oleh MUI seperti fatwa Dewan Syari'ah Nasional:

- a. No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.
- b. No : 124/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan Dan penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.
- c. No: 120/DSN-MUI/IV2018 Tentang Sekuritisasi Berbentuk Etek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁵ Pandji Anoraga, Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 33.

¹⁶ 'Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007), 55-57'.

- d. No: 66/DSN-MUI/III/2008 Tentang Waran Syariah, fatwa No: 65/DSN-MUI/III/2008 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah.
- e. No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- f. No: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah

Pada umumnya investasi saham lebih banyak di pilih dalam dunia papper asset, dikarenakan dapat dijangkau oleh semua kalangan dengan modal RP. 100.000,00 mampu untuk membeli ataupun berinvestasi.

B. Prinsip Syariah Jual Beli Saham

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 akad jual beli digunakan sebagai akad untuk memindahkan kepemilikan saham. Transaksi jual beli saham dinilai sah apabila terjadi kesepakatan dalam harga, jenis dan volume. Harga kesepakatan terjadi sebab tawar menawar dikatakan harga wajar dan ditetapkan sebagai harga untuk melakukan perpindahan kepemilikan saham.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Mekanisme dalam perdagangan efek berdasarkan dengan sifat kehati-hatian yang ada dalam Islam dan dilarang dalam melakukan jual beli efek yang mengandung spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman, *taghrir*, *ghisysy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn*, dan

tadlis'.¹⁷

1. Bahaya atau *Dharar* merupakan suatu tindakan perbuatan yang mengandung bahaya dan membahayakan serta merugikan pihak lain.
2. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
3. Riba adalah bunga yang diberikan atas pinjaman modal awal yang dalam pengembaliannya diwajibkan melebihi dari pinjaman modal awal.
4. *Maisir* adalah taruhan, tebak-tebakan, untung-untungan dalam suatu hal dapat dikatakan berjudi atau berspekulasi.
5. *Taghrir* ialah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar terpancing untuk membeli ataupun menjual suatu barang baik dengan lisan atau perbuatan.
6. *Ghisysy* merupakan tergolong dalam perbuatan *tadlis* dengan cara seseorang yang akan menjual suatu barang hanya memberitahu keunggulan dari barang tersebut serta menyembunyikan kecacatan barang yang ditawarkan.
7. *Tanajusy* atau *Najsy* merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mengelabui pembeli dengan cara menawar harga suatu barang

¹⁷ Fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

dengan harga tinggi dengan maksud memberi kesan bahwasannya barang tersebut memiliki permintaan yang tinggi.

8. *Ihtikar* ialah perbuatan yang menimbulkan kelangkaan suatu barang pokok yang sehari-harinya selalu dibutuhkan orang umum dengan tujuan ketika harga melonjak mahal akan dijual untuk meraup keuntungan.
9. *Bai' al-Ma'dum* adalah tindakan jual yang dilakukan oleh penjual yang mana barang yang dijual tidak ada padanya atau barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual.
10. *Talaqqi al-rukban* termasuk dalam kategori *ghabn* yang mana tindakan jual-beli yang dilakukan dibawah harga wajar pasar yang disebabkan salah satu pihak tidak mengetahui harga umumnya.
11. *Ghabn* ialah ketidaksepadanan satu barang dalam akad jual beli baik di dalam segi kuantitas ataupun kualitas.
12. *Tadlis* ialah seseorang yang akan menjual suatu barang hanya memberitahu keunggulan dari barang tersebut serta menyembunyikan kecacatan barang yang ditawarkan.
13. *Ghabn Fahisy* merupakan tingkatan *ghabn* yang berat, contohnya transaksi jual beli yang dilakukan tidak dalam harga wajar atau di bawah pada umumnya.

C. Saham Syariah

Surat saham adalah dokumen sebagai bukti kepemilikan¹⁸. Bukti kepemilikan ini dapat dilakukan dengan cara transaksi jual ataupun beli di pasar regular maupun non regular. Secara sederhana saham adalah bagian atau kepemilikan atas sesuatu perusahaan¹⁹.

Saham dapat dipahami sebagai bentuk kepemilikan atau surat keterangan turut serta dalam memiliki dan menanam modal atas suatu perusahaan yang memberikan penawaran berupa *dividen*, *warrant*, *rights* dan bentuk *corporate action* lainnya bertujuan untuk menghimpun dana atau modal.

Setiap perusahaan memiliki strategi tersendiri dalam menangani pendanaan perusahaannya. Tindakan yang bisa diambil oleh perusahaan dalam mengumpulkan modal atau dana untuk melakukan ekspansi usahanya yaitu dengan strategi melakukan *go public* atau penawaran umum istilah lainnya *Initial Public Offering* yang disingkat IPO. Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan *go public* yang sahamnya dapat diperjualbelikan dalam pasar regular bursa efek bukan perusahaan yang *go private*.²⁰

Saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan emiten dibagi dalam dua kategori yaitu biasa dan preferen.

1. *Common Stock* artinya saham biasa merupakan saham yang dalam pembagian keuntungan mendahulukan pemegang saham utama terlebih

¹⁸ Zalmi Zubir, Manajemen Portofolio Penerapannya dalam Investasi Saham, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 4.

¹⁹ Melvin Mumpuni, Harris Darmawan, Panduan Berinvestasi Saham Bagi Pemula, E-Book PT Solusi Finansialku Indonesia, 2017, 12.

²⁰ Gunawan Widjaja, Wulandari Risnamanitis, Go Public dan Go Private Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 31.

dahulu yang kemudian disusul oleh pemegang saham biasa. Begitupun dalam keadaan bangkrut pemegang saham didahulukan yang kemudian disusul oleh pemegang saham biasa dalam masalah klaim sisa dari pemegang saham utama²¹.

2. Saham Preferen atau *Preferred Stock* memiliki saham dan obligasi yang mana mempunyai hak istimewa, memiliki tingkat deviden yang tinggi, didahulukan saat likuidasi dan tidak memiliki hak redusial atau tidak berhak terhadap kelebihan laba perusahaan²².

Konsep dan mekanisme saham syariah serupa dengan pada umumnya saham, akan tetapi terdapat perubahan penyesuaian dengan prinsip syariah dengan mengubah beberapa mekanisme saham konvensional ke syariah untuk memenuhi kalusa halal.

Secara hukum Islam atau fiqih terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi transaksi jual beli saham terdapat tidak membolehkan dan ada juga yang membolehkan seperti ulama pembaharu atau mujaddid Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan dan Yusuf Qardhawi yang dituangkan di dalam kitabnya *Fiqh Zakah*²³.

Hukum dari pada transaksi jual beli di pasar modal pun telah diberi fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia atas kebolehan melakukan kegiatan muamalah

²¹ William Sharpe, Gordon Alexander, Jeffrey Bailey, *Investasi*, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia), 1.

²² Edward Koch, Debra DeSalvo, Joshua Kennon, *Investing Edisi ketiga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 130-131.

²³ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007), 66-67.

di dalamnya dengan Fatwa No 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Kebolehan tersebut berlandaskan dengan beberapa kaidah fikih yang telah tertuang di dalam fatwa tersebut. Fatwa DSN MUI tersebut di dalamnya terdapat landasan-landasan hukumnya²⁴:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...” QS. al-Ma’idah 5: 1.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil....” QS. al-Nisa’ 4: 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ

²⁴ Fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...” QS. al-Nisa’ 4 : 29

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya :

أن رسول الله ص.م قضى لا ضرر ولا ضرار

Rasulullah s.a.w. menetapkan’: ‘Tidak boleh membahayakan/ merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن النجش

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu).” (H.R Bukhari).

Kaidah fiqih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

Prinsip Pasar modal syariah khususnya dalam efek atau saham pada aspek emiten maupun efeknya haruslah dari barang dan jasa yang representasinya

halal, tidak adanya tadlis (manipulasi atau rekayasa), riba fadhil (ketidakjelasan objek), riba nashiah (pertukaran efek sejenis berbeda nialinya), riba jahiliyah (short selling atau), bai' najasy, ikhtikar (rekayasa penawaran dan permintaan), ta'alluq (transaksi bersyarat).²⁵

Mekanisme aktivitas jual beli efek di pasar modal dapat digambarkan dengan analogi mall. Mall yang ada terdiri dari bangunan yang besar yang mencakup banyak aspek dan jenis barang ataupun jasa yang diperjualbelikan hal ini dapat dikatakan sebagai Bursa Efek Indonesia atau BEI, kemudian toko atau kios yang berada di dalam mall yang menjual berbagai macam barang ataupun lainnya dapat diaktakan sebagai anggota bursa atau Sekuritas, kemudian barang-barang yang ada dapat dikatakan sebagai saham emiten dan yang terakhir adalah pembeli atau dapat dikategorikan sebagai investor.

Pada dasarnya konsep saham serupa dengan seseorang menyetorkan uang pada suatu perusahaan dengan maksud ikut berpartisipasi dalam menanam modal dan berhak atas klaim dikarenakan telah memiliki bagian dari perusahaan yang diberi modal.²⁶

Aksesibilitas yang mudah dalam menjangkau transaksi di dunia pasar modal atau efek dengan kebolehan dari DSN MUI masih banyak disalahgunakan bahkan terjerumus pada sesuatu yang awalnya telah dihukumi boleh kepada yang suatu hal yang haram khususnya bagi para *Trader Short Term Trading Stocks* atau subjek yang melakukan jual beli saham jangka

²⁵ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), 31.

²⁶ Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syaria*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 244.

pendek atau yang sering disebut *Scalper* dengan harapan ingin cepat kaya bahkan terjerumus dalam nafsu angkara.

Presentase pelaku *Scalping* tidak sedikit jumlahnya ditambah dengan para subjek yang baru mengenal pasar modal yang termotivasi kisah-kisah sukses orang yang bergelut di dunia saham dan mudah tertipu dengan iming-iming keuntungan dari iklan-iklan maupun dari marketing broker ataupun sekuritas. Pada akhirnya banyak pelaku pasar saham yang melakukan transaksi dengan rasa terburu-buru dengan nafsu yang tinggi dan kehilangan rasionalnya yang kemudian langsung terjun ke dunia trading dengan tanpa memiliki pengetahuan, ilmu yang mumpuni untuk menopangnya menghadapi kerasnya market dan melakukan trading dengan cara menebak-nebak kemudian berharap pergerakan harga akan sesuai dengan keinginannya, hal inilah yang menjadikan adanya gharar, maisir, gambling, taddis, ribawi dan rekayasa permintaan penawaran²⁷. Apabila sudah demikian hanya kehancuran dan kebangkrutan yang akan menghampirinya dengan analogi orang yang tidak bisa berenang memaksakan dirinya berenang diluasnya laut dan samudera hanya ingin melihat betapa indahny kerajaan biota laut.

Kasus yang ada dalam paragraf diatas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dan diatur oleh DSN MUI yang menjadikan transaksi efek di pasar modal dihukumi boleh menjadi suatu hal yang haram. Fatwa DSN MUI pun tentang kebolehan melakukan aktivitas jual beli saham dalam bursa

²⁷ Muhammad Nafik, Bursa Efek dan Investasi Syaria, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 209), 7.

efek tidak dapat langsung diterima kebolehnya dan harus dikaji serta ditopang dengan disiplin ilmu yang lainnya yang mendukung untuk melakukan jual beli saham jangka pendek seperti *technical analyst* atau analisa teknikal yang berfungsi dan mendukung untuk membaca pergerakan harga saham dan memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian dan hal itu menjadi jelas bagaimana Trading Plan harus diterapkan.

D. Analisa teknikal

Dunia trading banyak orang yang terjebak di dalamnya, tidak sedikit orang yang melakukan trading dengan memaksakan diri atas kehendak nafsu angkara saja tanpa ilmu, pengetahuan dan pertimbangan yang matang.

Technical analyst adalah suatu metode pengevaluasian saham, komoditas ataupun sekuritas lainnya dengan cara menganalisis statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar di masa lampau guna memprediksikan pergerakan harga yang akan mendatang.²⁸

Analisa teknikal dapat dikatakan sebuah studi terhadap arah harga dimasa lalu untuk membaca atau memprediksi peluang arah harga dimasa yang akan datang yang mana harga dapat berubah dengan adanya permintaan dan penawaran atau *supply and demand*.²⁹

Para *technicalist*, *technician* atau *chartist* adalah sebutan yang disematkan bagi mereka para trader yang melakukan analisis saham, komoditi, forex,

²⁸ Edianto Ong, *Technical Analysis for Mega Profit*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1.

²⁹ Benni Sinaga, *Kitab Suci Pemain Saham*, (Jakarta: Duajari Terangkat, 2011), 124.

option, cryptocurrency, emas ataupun lainnya dengan menggunakan data grafik pergerakan suatu harga. *Technicalist* berbeda dengan *fundamentalist* yang melakukan analisa terhadap fundamentalnya seperti nilai sebenarnya atau intrinsic value dari suatu saham. Perbedaan lain yang mencolok ialah seorang *technicalist* merupakan tipe trader jangka pendek dengan memanfaatkan capital gain sebagai acuan mengambil keuntungannya, sedangkan *fundamentalist* merupakan investor sesungguhnya dikarenakan melakukan investasi jangka panjang dan menggunakan instrument deviden, warrant ataupun lainnya untuk mengambil keuntungannya. Dasar dalam membaca pola harga suatu saham terdiri dari 3 landasan pemikiran yang digunakan ketika analisa teknikal, yaitu:³⁰

1. *Market Action Discounts Everything* atau perubahan harga suatu saham dalam kurun waktu tertentu telah mewakili semua faktor yang terjadi. Setiap pergerakan harga telah mewakili seluruh aspek yang terjadi seperti kejadian-kejadian penting sosial, budaya, hukum dan politik. Pergerakan harga telah menggambarkan psikologi perekonomian.
2. *Prices Move In Trends* atau terdapat suatu pola kecenderungan akan harga. Suatu pola pergerakan harga akan mengikuti trendnya hingga terdapat tanda-tanda akan reversal atau berbalik arah.

³⁰ Edianto Ong, *Technical Analysis for Mega Profit*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 2.

3. *History Repeats It Self* atau sejarah akan terulang. Sejarah terulang kembali merupakan refleksi dari psikologis dan sifat dasar manusia dalam menghadapi pergerakan harga.

Sejarah *technical analysis* dilakukan oleh orang-orang eropa sekitar diabad ke-16 kemudian pada abad ke-17 dijepang tercipta teknik baru dalam analisa teknikal yaitu berupa candle chart atau lilin jepang yang digunakan untuk menganalisis perdagangan beras. Pada tahun 1882 Charles Dow, Edward Jones dan Charles Bergstresser mendirikan Dow Jones & Co. Pada tahun 1884 mempublikasikan *Stock Market Average* atau index dengan menggunakan komposisi harga penutupan sebelas saham. Kemudian berkembang menjadi DJIA Dow Jones Industrial Average dan menjadi cikal bakal lahirnya Indeks S&P500 dan Indeks Nasdaq100. sedangkan di Indonesia stock market average diperkenalkan pada tahun 1983 dengan nama IHSG atau Indeks Harga Sham Gabungan, kemudian lahir juga Indeks LQ45, Indeks Sektoral, Jakarta Islamic Index atau JII dan Kompas 100 Index.³¹

E. Instrument Analisa Teknikal

Para trader professional baik pemula pada awalnya banyak yang harus dipelajari tentang analisa fundamental, analisa teknikal dan hal-hal berkaitan lainnya, berdasarkan hal itu investasi yang harus yang pertama ialah investasi pendidikan (ilmu dan pengetahuan).³² Terdapat banyak sekali instrument yang

³¹ Edianto Ong, *Technical Analysis for Mega Profit*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 8-10.

³² Ivan Susanto, *2 in 1 Common Mistake in Trading*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), 4.

dapat digunakan dalam menganalisa pergerakan suatu harga mulai dari chart, indikator, volume, momentum maupun osilator.

1. *Chart*


Chart atau grafik wajib digunakan jika ingin menganalisa suatu pergerakan harga, *Chart* atau grafik terbagi menjadi tiga, yaitu:³³

- a. *Line Chart* atau grafik garis yang menggambarkan pergerakan harga dalam periode waktu tertentu.




- b. *Bar Chart* atau grafik balok menggambarkan pergerakan harga dengan bentuk balok atau batang dengan empat titik yaitu harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi dan harga terendah dengan periode waktu tertentu.

³³ Budi Rahardjo, *Jeli Investasi Saham Ala Warrant Buffet Strategi Meraup Untung di Masa Kritis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), 41-45.



c. *Candle Chart* atau grafik *candlestick* biasa disebut lilin jepang yang menggambarkan empat titik open, high, low dan close. terdapat dua lilin jepang yaitu, lilin yang berwarna putih atau hijau menunjukkan harga cenderung naik atau bullish karena harga penutupan diatas harga pembukaan dan lilin yang berwarna hitam atau merah menunjukkan harga cenderung turun atau bearish karena harga penutupan di bawah harga pembukaan. *Candle Chart* atau grafik *candlestick* biasa disebut lilin jepang ini yang banyak digunakan oleh para trader di dunia.



www.OnlineTradingConcepts.com - All Rights Reserved

2. Trend Line

Terdapat tiga trend yang ada dipergeskan suatu harga yaitu uptrend, downtrend dan sideways atau datar. Uptrend terjadi jika pergerakan harga terus naik dalam periode waktu tertentu begitupula dengan downtrend, sedangkan trend sideways trend yang belum jelas naik atau turun atau pergerakannya tetap. Trend line ini berfungsi untuk membaca apakah trend sedang naik, turun atau datar.



3. Support dan Resistance

Area support ialah level di mana terdapat kecenderungan kenaikan pada harga ketika berada di area support, dikarenakan jumlah pembeli yang lebih banyak dari pada jumlah penjual atau demand lebih besar dari pada supply. Garis resistance adalah level di mana terdapat kecenderungan harga akan

turun karena penjual lebih banyak dari pada pembeli atau supply lebih besar dari pada demand.³⁴

Terdapat *Pivot Point* atau rumus mengukur area *support* dan *resistance* yaitu

$$\text{Pivot Point (P)} = \frac{O+H+L+C}{4}$$

Resistance 1 : $(2 \times P) - L$

Resistance 2 : $P + (H - L)$

Support 1 : $(2 \times P) - H$

Support 2 : $P - (H - L)$

Contoh, harga suatu saham dibuka di harga 3000, harga tertinggi 3200, harga terendah 2950 dan harga penutupan 3150.³⁵

Pivot Point (P): $(3000+3200+2950+3150)/4 = 3075$

R1 : $(2 \times 3075) = 3200$

R2 : $3075 + (3200 - 2950) = 3325$

S1 : $(2 \times 3075) - 3200 = 2950$

S2 : $3075 - (3200 - 2950) = 2825$

³⁴ Edianto Ong, *Technical Analysis for Mega Profit*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 49.

³⁵ Benni Sinaga, *Kitab Suci Pemain Saham*, (Jakarta: Duajari Terangkat, 2011), 136-137.



4. Moving Average

Moving Average adalah indikator yang paling luas digunakan oleh para technicalist karena sangat mudah digunakan dan dianalisa. Garis MA digunakan untuk mendeteksi trend baru atau akan terjadinya reversal, sebagai sinyal jual atau beli dan berfungsi sebagai *support* dan *resistance*.³⁶ Pada umumnya *moving average* periode yang digunakan adalah periode 20 dan periode 50.

5. Exponential Moving Average

Exponential Moving Average atau biasa disingkat EMA merupakan inovasi dan pembaharuan dari pada *moving average* atau MA yang menutupi kekurangan dari pada MA. Mekanisme EMA dan MA ini sama saja, apabila pergerakan harga bergerak dari bawah garis MA atau EMA

³⁶Edianto Ong, *Technical Analysis for Mega Profit*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 277.

dan menembus garis tersebut terdapat tanda perubahan arah pergerakan harga atau trend yang awalnya downtrend menuju uptrend.



6. *Moving Average Convergence Divergence Histogram*

Moving Average Convergence Divergence atau yang disingkat MACD indikator ini diciptakan oleh Gerald Appel pada tahun 1960-an dengan menilai korelasi antara EMA 26 dan EMA 12. MACD Histogram + 2 Lines terdiri dari batang-batang yang menghadap keatas atau ke bawah. Mekanisme MACD Histogram + 2 Lines apabila garis yang terdapat di tabel bawah grafik bersilangan merupakan tanda beli apabila garis merah memotong garis hijau dari atas ke bawah begitu juga sebaliknya untuk tanda sell.³⁷


³⁷Edianto Ong, *Technical Analysis for Mega Profit*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 327.



7. *Elliot Wave Theory*

Teori ini ditemukan oleh Ralph Nelson Elliot yang merupakan seorang akuntan yang mana pada mulanya teori Ralph Nelson Elliot dikenal dengan The Wave Principle yang ditemukan pada tahun 1920-an. Berdasarkan teori ini pergerakan suatu harga dengan ritme lima ayunan atau wave ayunan 1,3,5 sesuai trend sedangkan ayunan 2 dan 4 sebagai koreksi dan akhirnya bergerak sesuai dengan trend dan tiga wave yang berlawanan arah atau disebut pola ABC atau pola koreksi dengan ritme lima ayunan.

Gambar 261.
Pengembangan pola Elliot Waves.



8. Fibonacci Retracement

Leonardo Pisano merupakan seorang ahli matematika asal Italia pada abad ke-12 yang dikenal juga dengan Fibonacci. Teori Elliot Wave dengan fibonacci retracement saling berkaitan dikarenakan menggunakan basis perhitungan dari golden ratio pada perhitungan Fibonacci: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144... dan seterusnya.³⁸

Fibonacci retracement berfungsi untuk mengukur sejauh mana akan adanya koreksi disitu pergerakan harga. Dow Theory menggunakan presentasi 33%, 50%, 66% atau dapat menggunakan level 76,40%, 61,80%, 50%, dan 38,20%.

Apabila pergerakan harga yang mengalami koreksi menyentuh titik atau level fibonacci retracement pada umumnya akan terjadi pemantulan kembali untuk mengikuti trendnya.

³⁸Edianto Ong, *Technical Analysis for Mega Profit*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 203.



Terdapat pesan dari Warren Buffet bagi orang-orang yang ingin meraih keuntungan pada pasar saham yakni seseorang yang akan melakukan investasi haruslah sabar, kemudian berfikir jangka panjang untuk 10 tahun mendatang bukan untuk 10 menit ke depan, begitu saran Warren Buffet. Ketika seseorang tidak mampu menahan saham dalam kurun waktu satu dekade, sebaiknya orang tersebut tidak pernah membeli saham tersebut.³⁹ Hal ini dapat digunakan dalam dunia trading saham jangka pendek dengan cara melakukan transaksi dengan menunggu moment atau ketika ada moment saja untuk melatih kesabaran, menjaga psikologis dan mengatur keuntungan dan resiko.

³⁹James Pardoe, 24 Strategi Investasi Sederhana dari Investor Nilai Terbaik Dunia, (Jakarta: Erlangga, 2005), 25.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Analisa Teknikal *Short Term Trading Stoks* Dalam Transaksi Jual Beli Saham

Perdagangan efek bersifat ekuitas terkhusus pada saham pada pasar modal adalah bagian atau gambaran dari bentuk perkembangan ekonomi dari suatu negara. Terdapat banyak negara Islam telah melegalsasikan pasar modal untuk menyokong kegiatan perekonomian yang ada pada negaranya masing-masing dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan prinsip syariah.

Indonesia sendiri berdasarkan fatwa tentang kebolehan melakukan transaksi di pasar modal syariah melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN MUI untuk memenuhi kebutuhan pasar modal Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah orang yang beragama Islam. Dasar hukum kebolehan pasar modal syariah di Indonesia sendiri berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

Kebolehan dalam melakukan transaksi di pasar modal syariah tersebut megacu dan berlandaskan kepada firman Allah Swt dan hadist Nabi Muhammad Saw. yang digunakan oleh DSN MUI :⁴⁰

⁴⁰ Fatwa DSN MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” QS. al-Baqarah : 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang yavng beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,...” QS. an-Nisa’ : 29.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة ابن الصما مت وأحمد عن ابن العباس وملك ويحي)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (Hadis Riwayat Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

Nash-nash yang ada tidak menjelaskan bagaimana hukum dan konsep untuk melakukan transaksi muamalah secara keseluruhan secara rinci dan terkhusus tentang pasar modal, akan tetapi nash-nash yang ada menjelaskan suatu hukum secara global atau universal yang mana akan tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat diinterpretasikan oleh ulama-ulama *mujaddid* dan *mujtahid*. Maka dari itu dalil-dalil di atas merupakan dalil yang digunakan dalam *istinbatul hukm* atau proses pencarian hukum oleh DSN MUI dalam fatwanya dan sebagai landasan hukum tentang bolehnya melakukan transaksi

di pasar modal syariah yang nantinya diperinci dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai koridor islam dan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai syariat.

Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 terdapat beberapa instrument pasar modal syariah yang diperbolehkan untuk ditransaksikan seperti Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.

Produk pasar modal yang sering ditransaksikan di dalam pasar modal salah satunya adalah pasar saham. Pasar modal terkhusus pasar saham yang ada di Indonesia menggambarkan perekonomian negara yang bergerak diberbagai sektor, seperti sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, properti, infrastruktur, finansial dan sektor-sektor lainnya.

Surat saham adalah dokumen sebagai bukti kepemilikan⁴¹. Saham dapat dipahami sebagai bentuk kepemilikan atau surat keterangan turut serta dalam memiliki dan menanam modal atas suatu perusahaan yang memberikan penawaran berupa *deviden, warrant, rights* dan bentuk *corporate action* lainnya bertujuan untuk menghimpun dana atau modal.

Bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara transaksi jual ataupun beli di pasar regular maupun non regular. Secara sederhana saham adalah bagian atau kepemilikan atas sesuatu perusahaan⁴².

Konsep dan mekanisme dalam saham syariah serupa dengan saham pada

⁴¹ Zalmi Zubir, Manajemen Portofolio Penerapannya Dalam Investasi Saham, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 4.

⁴² Melvin Mumpuni, Harris Darmawan, Panduan Berinvestasi Saham Bagi Pemula, E-Book PT Solusi Finansialku Indonesia, 2017, 12.

umumnya, akan tetapi terdapat perubahan penyesuaian dengan prinsip syariah dengan mengubah beberapa mekanisme saham konvensional ke syariah untuk memenuhi kalusa halal.

Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.⁴³

Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili membolehkan transaksi atau bermuamalah atas saham di dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*⁴⁴:

التعامل بالأسهم جائز شرعا لأن أصحاب الأسهم شركاء في الشركة بنسبة ما يملكون من أسهم

“Bermuamalah dengan melakukan kegiatan transaksi atas saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.”

Kebolehan jual beli saham menurut Wahbah Zuhaili memiliki syarat atau aturan seperti saham yang akan dijual oleh penjual adalah benar milik penjual yang mana sebagai mitra dari perusahaan atau perseroan sesuai dengan saham yang akan dijual.

Terdapat banyak jenis saham dari berbagai emiten atau perusahaan publik yang diperdagangkan di dalam pasar saham Indonesia, akan tetapi tidak

⁴³ Fatwa DSN MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002), Juz 3, 1841.

semuanya mendapatkan kategori efek atau saham syariah. Berbagai jenis saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah khususnya pasar saham syariah harus termasuk kategori efek yang mana emitennya telah memenuhi kriteria dan prinsip muamalah dalam islam diantara lain:⁴⁵

1. Kriteria yang harus dipenuhi mulai dari sektor usaha, barang yang diproduksi, jasa yang diberikan atau yang diproduksi dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah diatas adalah:
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - b. Lembaga keuangan konvensional yang mengandung unsur ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
 - d. Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mafsadat*.

⁴⁵ Fatwa DSN MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

- e. Melakukan investasi pada emiten yang pada saat transaksi tingkat hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

Selain hal-hal di atas bagi setiap emiten yang akan menerbitkan efek syariah terkhusus saham wajib menandatangani dan menjamin kegiatan usahanya memenuhi klausa halal dan memiliki *shariah compliance officer*, apabila suatu saat tidak memenuhi persyaratan tersebut maka efeknya masuk kategori efek syariah.

Setelah MUI menerbitkan Fatwa DSN MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 sebagai dasar hukum kebolehannya melakukan transaksi di pasar modal syariah MUI kemudian menerbitkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek sebagai tindak lanjut dari fatwa sebelumnya.

Perdagangan efek yang dilakukan di pasar saham konvensional berorientasi untuk mencari keuntungan dan tidak menimbang nilai-nilai kemaslahatan. Berbanding terbalik dengan pasar modal syariah yang setiap aturannya mengandung nilai-nilai kemaslahatan bila setiap pelaku pasar modal syariah menerapkan setiap prinsip-prinsip syariah.

Perdagangan efek syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah diantara lainnya seperti: prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi dan dilarang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba maisir*, *risywah*, *maksiat*, *zhalim*, *taghrir*, *ghisysy*, *tanajusy* atau

*najsy, ihtikar, bai' al-,a'dum, talaqqi al-rukban, ghabn dan tadlis.*⁴⁶ Transaksi yang dilarang antara lain adalah:⁴⁷

1. *Misleading information*

Tadlis ialah seseorang yang akan menjual suatu barang hanya memberitahu keunggulan dari barang tersebut serta menyembunyikan kecacatan barang yang ditawarkan. *Misleading information* atau Informasi Menyesatkan termasuk dalam kategori tadlis. Contoh tindakan ini dalam pasar saham adalah menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang memengaruhi pergerakan harga suatu saham dan ini bertentangan dengan prinsip syariah.

لا ضرر ولا ضرار⁴⁸

“Jangan berbuat berbahaya dan jangan membahayakan orang lain”

2. *Wash sale dan Pre-arrange trade*

Taghrir merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi seseorang untuk melakukan transaksi baik tindakan perbuatan ataupun ucapan yang mana keduanya mengandung kebohongan. *Wash sale* atau perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan dan *Pre-arrange trade* termasuk dalam kategori taghrir. Contoh perbuatan ini adalah

⁴⁶ Fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

⁴⁷ Fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

⁴⁸ Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), 172.

melakukan transaksi jual beli saham yang tidak berpindah kepemilikan sahamnya atau hanya melakukan order jual dan order beli dalam waktu relatif bersamaan yang bertujuan supaya membentuk harga yang diinginkan guna untuk mengambil keuntungan, perilaku seperti ini melanggar prinsip kejujuran atau keterbukaan informasi.

3. *Creating fake demand/supply*

Najsy merupakan suatu tindakan berupa melakukan penawaran bertujuan untuk menimbulkan kesan bahwasannya objek yang ditawarkan banyak diminati. *Creating fake demand/supply* atau permintaan/penawaran palsu merupakan tindakan najsy. Contoh dari tindakan ini yaitu melakukan permintaan atau penawaran palsu dengan cara melakukan order jual atau order beli yang bertujuan untuk membentuk pola harga yang diinginkan atau ketika harga mencapai harga terbaik, kemudian menghapus atau menarik kembali order tersebut guna untuk menimbulkan kesan adanya area permintaan dan penawaran sehingga mendorong terjadinya penjualan atau pembelian saham. Tindakan ini melanggar prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa DSN MUI berdasarkan Hadis :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“*Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan penawaran palsu*”
(*Muttafaq ‘alaih*).⁴⁹

⁴⁹Fatwa DSN MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum

4. *Insider Trading*

Gabhn Fahisy adalah kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan di bawah harga pasar. *Insider Trading* atau perdagangan orang dalam termasuk dalam kategori *Gabhn Fahisy*. Praktiknya dalam pasar saham adalah perdagangan yang dilakukan menggunakan informasi internal perusahaan yang belum atau yang akan dipublikasikan kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk mencari keuntungan atau dapat dikatakan perdagangan orang dalam dikarenakan perdagangan yang dilakukan bisa oleh orang dalam atau orang yang mempunyai jaringan dalam internal perusahaan. Menurut Fadilah Haidar⁵⁰ di dalam skripsinya perdagangan dengan cara menggunakan orang dalam ini haram karena mengandung kebathilan yang mana telah dilarang oleh Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ

“Hai orang yavng beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, ...” (QS. an-Nisa’ : 29).

5. *Short Selling*

Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

⁵⁰ Fadilah Haidar, Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Insider Trading Pada Pasar Modal Indonesia, Skripsi Sarjana.(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 39.

Bai' Al-Ma'dum adalah jual beli yang dilakukan tidak ada obyeknya atau tidak memiliki obyek yang dijual atau kosong guna untuk mempengaruhi harga dan *short selling* termasuk dalam kategori tersebut. Praktiknya dalam pasar saham ialah tindakan menjual saham yang belum dimiliki kemudian membelinya di saat harga sudah turun. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW yang juga dirujuk dalam fatwa DSN MUI51:

عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله ﷺ فقلت يأتيني الرجل يسألني ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيع له قال لا تبع ما ليس عندك. سنن الترمذي

“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah saw, lalu berkata : Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. Rasulullah SAW. menjawab”: “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Tirmidzi/V, 139).

Perbuatan-perbuatan seperti yang di atas dilarang berdasarkan fatwa DSN MUI yang merujuk pada dalil-dalil yang ada merupakan perbuatan yang merugikan orang banyak dalam perdagangan efek atau saham terkhusus bagi mereka yang melakukan transaksi jual beli saham jangka pendek untuk mengambil capital gain.

⁵¹ Fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

Transaksi jual beli saham jangka pendek atau *short term trading stocks* rawan dan banyak terjadinya perilaku maisir yang mengandung gharar terkhusus bagi para pelaku pasar saham yang baru mengenal dan terjun ke pasar saham. Konsep maisir dalam dunia jual beli saham jangka pendek ialah spekulasi yang dilakukan atau menebak untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain berjudi berharap mendapatkan keberuntungan dan hal ini dilarang sesuai firman Allah Swt.

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” QS. Al Maidah: 90.

Konsep gharar dalam dunia jual beli saham jangka pendek adalah terjadinya ketidak jelasan untuk mengatur sirkulasi keuangan terkhusus dalam hal bagaimana menentukan batasan-batasan mengambil keuntungan atau membatasi kerugian dan ini secara jelas dilarang dalam islam seperti hadis yang dirujuk oleh MUI dalam fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011:

نهي رسول الله ﷺ عن بيع الغرر رواه البيهقي عن ابن عمر

“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli (yang mengandung) gharar” (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar).

Transaksi jual beli saham tanpa analisa teknikal merupakan perilaku berjudi atau maisir dan mengandung gharar atau ketidakjelasan. Judi atau maisir biasanya lebih condong kepada permainan atau kegiatan untung-untungan dan kegiatan tebak-tebakan. Sedangkan gharar atau ketidakjelasan adalah dampak dari pada berjudi, karena ketika berjudi telah berakhir baru dapat diketahui hasilnya apakah mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu.

Akad judi menurut Dr. Husain Hamid Hisan⁵² adalah akad gharar, dikarenakan para pihak yang melakukan perjudian dan pertaruhan tidak menentukan pada waktu akad seperti jumlah yang akan diambil atau jumlah yang akan diberikan yang mana itu bisa diberikan nanti tergantung pada peristiwa yang tidak pasti yang mana dengan catatan jika menang maka akan diketahui jumlah yang akan diambil atau keuntungan dan jika kalah akan diketahui jumlah yang diberikan atau kerugian.

Pada transaksi jual beli saham tanpa analisa teknikal terdapat unsur judi atau maisir dan gharar. Unsur maisir dalam hal ini terletak pada tebak-tebakan arah pergerakan saham yang mana spekulator menebak harga saham akan bergerak pada satu pergerakan naik atau turun yang pada akhirnya tidak diketahui keuntungan atau kerugian. Keuntungan dan kerugian dapat diketahui ketika diakhir pergerakan harga, jika pergerakan harga sesuai dengan spekulasi

⁵² Zaenal Abidin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang, Skripsi Sarjana, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 36-37

maka yang didapatkan ialah keuntungan, namun sebaliknya jika pergerakan harga berbanding terbalik dengan yang tidak menggunakan analisa teknikal maka kerugian yang didapatkan.

Unsur *gharar* dalam hal ini terletak tidak adanya kejelasan bagaimana keuntungan yang didapatkan dari modal dan kerugian yang didapatkan dari modal. Seperti deskripsi perbedaan antara analisa teknikal dan spekulasi bahwasannya spekulator lebih berorientasi pada keuntungan saja tanpa mengatur target keuntungan yang diperleh dari *capital gain* dan batas kerugian yang akan diderita.

Judi memiliki keuntungan yang besar dikarenakan modal sedikit saja bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat dari modal, akan tetapi kerugian atau resiko atau dampak dari rugi lebih besar dari pada keuntungannya. Dampak dari berjudi memiliki dampak negatif yang besar berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya⁵³ dan yang paling berbahaya yaitu merusak psikis dan kehidupan rumah tangga. Allah telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَفَكَّرُونَ

⁵³ Zaenal Abidin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang, Skripsi Sarjana,(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 36.

“Mereka akan bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi, katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya...” QS. Al-Baqarah 219.

Dampak yang ditimbulkan dari berjudi sangat besar dapat menguras harta dan yang sangat beresiko ialah berjudi menggunakan harta pinjaman berbasis bunga atau riba yang memiliki resiko dua kali lipat bahkan lebih. Resiko spekulasi pun sama halnya dengan judi memiliki dampak dan resiko yang berbahaya, keluarga adalah subjek pertama yang merasakan dampak tersebut. Terdapat kaedah fikih yang melarang perbuatan muamalah yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.

لا ضرر ولا ضرار⁵⁴

“Jangan berbuat berbahaya dan jangan membahayakan orang lain”

Dampak dari tidak menggunakan analisa teknikal ini jelas mengakibatkan transaksi yang mengandung maisir dan gharar yang jelas-jelas telah dilarang yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No 80 Tahun 2011 yang mana di dalamnya transaksi saham dilarang mengandung unsur maisir dan gharar karna menyalahi prinsip syariah dalam penerapannya di pasar modal khususnya saham.

⁵⁴ Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), 172.

Kaidah fikih diatas merupakan kaidah pokok yang digunakan oleh DSN MUI dalam pertimbangan hukum dan sebagai dasar penerapan prinsip syariah. Perkara yang rawan terjadi dalam perdagangan efek jangka pendek adalah spekulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang terjun dalam perdagangan efek yang akhirnya melakukan akad jual beli yang *gharar dan mengandung maisir* tentunya berbahaya.

Analisa teknikal sangat berbeda dengan spekulasi, bagaimana analisa teknikal mampu meminimalisir dan mengukur resiko yang wajar diterima. Analisa teknikal juga mengatur *take profit* atau keuntungan. Pada contoh analisa teknikal pada pembahasan sebelumnya dapat dinilai bagaimana analisa teknikal memilih saham yang layak untuk ditransaksikan.

Perkara yang penting dari pada analisa teknikal adalah transaksi jual beli saham yang dilakukan mampu meminimalisirkan resiko serta memanajemennya, menghindari *gharar dan maisir* yang jelas telah dilarang dan melanggar prinsip syariah dalam perdagangan efek. Meskipun analisa teknikal tidak menjamin 100% benar dan menjamin keuntungan, akan tetapi analisa teknikal salah satu bentuk usaha untuk menghindari *gharar, maisir* dan berbeda dengan spekulasi yang memiliki dampak negatif besar, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah cabang :⁵⁵

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكب أخفهما

⁵⁵ Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), 1185.

“Apabila terdapat dua mafsadat yang bertentangan, maka yang paling diperhitungkan adalah yang paling besar mafsadatnya dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan”

يختار أهون الشرين

“Yang dipilih adalah yang paling ringan dari dua kejelekan”

Mafsadat atau kerusakan atau kejelekan dalam jual beli efek atau saham yang ditimbulkan dengan tidak menggunakan analisa teknikal jauh lebih besar kadar bahayanya dari pada menggunakan analisa teknikal dan hal ini menunjukkan analisa teknikal sesuai dengan kaidah cabang di atas.

درء المفساد أولى من جلب المنافع

“Menangkal mafsadat adalah lebih utama dari menarik manfaat”

Tanpa analisa teknikal juga memiliki manfaat, akan tetapi jika spekulasi tersebut benar, berbeda hal jika spekulasinya salah yang diderita adalah kerugian. Peneliti tegaskan kembali bahwasannya dampak negatif dari pada berjudi jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Maka dari itu analisa teknikal sejalan dengan kaidah cabang di atas yang mana analisa teknikal mampu menangkalkan adanya mafsadat yang jauh lebih besar dari spekulasi.

Menilai konsep dan cara kerja analisa teknikal yang jauh sangat berbeda dengan yang tanpa analisa teknikal, analisa teknikal jauh lebih baik, lebih bermanfaat dan memberikan kemaslahatan. Melihat cara kerja dari pada analisa

teknikal dapat dikategorikan sebagai salah satu instrument atau alat yang digunakan dalam penerapan prinsip syariah perdagangan efek, khususnya untuk menghindari adanya tebak-tebakan harga atau *maisir* dan ketidakjelasan apa yang akan didapat atau *gharar*.

B. Manfaat Dan Dampak Analisa teknikal Terhadap Transaksi Jual Beli Saham

Masyarakat pada era teknologi saat ini telah diajak oleh pemerintah untuk mengamankan aset-aset yang menguntungkan negara salah satunya dengan gerakan *Yuk Nabung Saham* guna meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi di negara Indonesia dan masyarakat dapat mempunyai *pasif income* atau pendapatan yang pasif.

Gerakan *Yuk Nabung Saham* mendapatkan respon baik dalam dunia pasar modal Indonesia baik yang konvensional maupun yang syariah dengan dilakukannya sosialisasi pasar modal syariah dan pelatihan-pelatihan untuk menganalisis suatu saham yang memiliki prospek bagus dalam jangka panjang oleh sekuritas-sekuritas yang ada.

Transaksi jual beli saham di pasar modal memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan tingkat kerugian yang tak kalah tinggi juga. Tidak jarang transaksi jual beli saham berdasarkan perilaku *maisir* tanpa adanya analisis resiko dalam memilih dan membeli saham baik secara teknikal ataupun fundamental dan *money management*⁵⁶ yang baik.

⁵⁶ Money management adalah manajemen uang atau dalam dunia trading yaitu manajemen batasan mengambil keuntungan dan kerugian dari modal atau bisa dikatakan manajemen resiko.

Pasar saham merupakan market yang bergerak dinamis dan tidak dapat diketahui bagaimana kondisi market kedepannya terdapat banyak kemungkinan yang akan terjadi. Pergerakan market yang dinamis mengikuti peristiwa-peristiwa ekonomi dunia atau ekonomi makro yang mana ketika terjadi konflik atau kesepakatan atau berita-berita besar dunia yang memiliki *high impact* atau dampak yang tinggi dapat memengaruhi perekonomian Indonesia seperti bursa saham di Indonesia.

Adapun Manfaat transaksi jual beli saham menggunakan analisa teknikal adalah:

1. Mengetahui pada area harga berapa suatu saham untuk dibeli.
2. Mengetahui pada area harga berapa menjual suatu saham untuk mengambil keuntungan atau membatasi kerugian.
3. Meminimalisir dan membatasi kerugian supaya modal tidak habis menggunakan *stoploss*⁵⁷.
4. Memaksimalkan keuntungan menggunakan *take profit*⁵⁸.
5. Keuntungan dan kerugian dapat dikontrol besarnya.

Analisa teknikal mempunyai fungsi untuk mempelajari karakteristik pergerakan harga suatu saham. Ketika seseorang mampu menguasai analisa teknikal maka orang tersebut akan semakin mahir dalam mengenali pola pergerakan harga suatu saham dan mampu menangkap peluang keuntungan luar

⁵⁷ Stoploss adalah mengatur di titik harga berapa untuk siap mengambil resiko kerugian yang akan diderita jika pergerakan harga tidak sesuai dengan analisa teknikal

⁵⁸ Take Profit adalah area untuk mengambil keuntungan.

biasa yang tersimpan dalam pergerakan harga tersebut. Analisa teknikal bukanlah alat yang bisa menjadikan seseorang seperti cenayang. Analisa teknikal hanya membantu untuk mengenali potensi pergerakan harga.⁵⁹

Selain manfaat yang diperoleh dari analisa teknikal dalam transaksi jual beli saham tentu terdapat dampaknya. Adapun dampak menggunakan analisa teknikal dalam transaksi jual beli saham adalah:

1. Ketika analisa teknikal telah dilakukan dan pergerakan harga saham yang dianalisa tidak sesuai maka kerugian yang didapat, akan tetapi rugi yang diderita adalah rugi yang telah diminimalisir.
2. Ketika salah satu saham sulit atau tidak bisa dianalisa, maka pindah pada saham yang lainya dan hal ini memakan waktu untuk menganalisanya.



⁵⁹ Pelatihan Analisa Fundamental Dan Teknikal PT Indopremier Sekuritas Malang, PPT Slide Ke 14 Pada Tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 09.00- 11.30 WIB.

Gambar di atas adalah data grafik dari PT Bukit Asam Tbk atau PTBA yang telah dianalisa oleh PT Astronacci International pada tanggal 08 April 2020 dengan analisa pergerakan harga saat itu berada pada area harga Rp. 2.000 yang mana dengan analisa teknikal dan astrologi yang dilakukan pihak Astronacci harga akan turun menyentuh area *support* di harga Rp.1830 dan akan memantul naik pada area harga Rp. 2.200. Pada harga Rp.1830 bisa melakukan transaksi beli dan jual pada harga Rp.2.200.⁶⁰



Pada tanggal 10 Mei 2020 harga saham PT Bukit Asam Tbk setelah mengalami penurunan pada area support Rp. 1.830 kemudian naik kembali pada harga Rp. 2.060. Seperti gambar di atas pergerakan harga saham PT Bukit Asam Tbk sesuai dengan analisa teknikal.

Contoh lagi saham PT Bank Central Asia Tbk yang dianalisa oleh pihak PT Astronacci International yang memproyeksikan harga saham pada tanggal 08 April 2020 berada pada area Rp. 29.000 yang kemudian akan turun

⁶⁰Gema Goeyardi dkk., Astronacci Eye of Future, Periode April (Jakarta: PT Astronacci International, 2020), 9.

menyentuh area support Rp. 24.500 dan pada area ini untuk membeli saham⁶¹.



Harga saham PT Bank Central Asia Tbk setelah menyentuh area support Rp. 24.500 naik kembali pada tanggal 08 Mei 2020 berada pada posisi harga Rp. 27.000. Hal ini menunjukkan manfaat dari pada analisa teknikal dalam transaksi jual beli.

Published on Investing.com, 10/May/2020 - 9:59:41 GMT, Powered by TradingView.
Bank Central Asia Tbk, Indonesia, Jakarta:BBCA, D



Apabila ternyata analisa teknikal yang dilakukan salah maka berdampak pada berkurangnya modal tapi tidak akan parah hingga habis bisa terbatas pada

⁶¹ Gema Goeyardi dkk., Astronacci Eye of Future, Periode April (Jakarta: PT Astronacci International, 2020), 9.International, 2020), 7.

-10% , -20% atau bahkan hingga -30%. Namun, jika transaksi jual beli saham yang dilakukan tanpa analisa teknikal keuntungan dan kerugian tidak akan jelas, bisa terjadi untung bisa terjadi bangkrut. Transaksi tanpa analisa teknikal tidak akan membuahkan keuntungan ataupun kerugian dikarenakan tidak mengetahui potensi atau tidak dapat memproyeksikan pergerakan harga saham yang diinginkan sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang tepat untuk membeli atau untuk menjual. Namun, apabila transaksi jual beli saham tetap dipaksakan tanpa adanya analisa teknikal terkesan atau bahkan dapat dikategorikan judi.

Perbedaan yang mencolok antara transaksi jual beli saham yang menggunakan analisa teknikal dengan yang tidak pada kejelasan keuntungan dan kerugiannya, adapun untuk manfaat dan dampak dari pada analisa teknikal seperti yang telah dibahas sebelumnya. Hemat peneliti analisa teknikal adalah salah satu instrumen untuk mengenali pergerakan harga suatu saham yang berdasarkan data statistik yang ada. Analisa teknikal bekerja dapat menggunakan indikator teknis yang berfungsi mengukur volume lot yang diperdagangkan untuk mengetahui saham ini likuid atau tidak, kemudian untuk mengukur momentum, kekuatan pergerakan harga saham untuk mengetahui pergerakan yang kuat turun, kuat naik dan *reversal* atau putar haluan dan yang paling penting ialah menggunakan indikator teknis dalam analisa teknikal membantu untuk melihat kelayakan suatu saham layak dibeli atau tidak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Urgensi analisa teknikal memiliki korelasi dan relevansi dalam penerapan prinsip syariah dalam transaksi perdagangan saham syariah sebagai instrumen yang penting untuk mencegah dan meminimalisir adanya transaksi yang mengandung *maisir*, *gharar*, *dharar* dan *mafsadat* atau bahaya resiko yang lebih besar dibanding dengan yang tidak menggunakan analisa teknikal.
2. Adapun manfaat transaksi jual beli saham menggunakan analisa teknikal adalah:
 - a. Mengetahui pada area harga berapa suatu saham untuk dibeli.
 - b. Mengetahui pada area harga berapa menjual suatu saham untuk mengambil keuntungan atau membatasi kerugian.
 - c. Meminimalisir dan membatasi kerugian supaya modal tidak habis menggunakan *stoplos*.
 - d. Memaksimalkan keuntungan menggunakan *take profit*.
 - e. Keuntungan dan kerugian dapat dikontrol besarnya.

Sedangkan dampak transaksi jual beli saham menggunakan analisa teknikal adalah:

- a. Ketika analisa teknikal telah dilakukan dan pergerakan harga saham yang dianalisa tidak sesuai maka kerugian yang didapat, akan tetapi rugi yang diderita adalah rugi yang telah diminimalisir.
- b. Ketika salah satu saham sulit atau tidak bisa dianalisa, maka pindah pada saham yang lainya dan hal ini memakan waktu untuk menganalisanya.

Transaksi jual beli saham yang tidak menggunakan analisa teknikal termasuk kategori *maisir* atau judi dengan hanya menebak sehingga transaksi yang dilakukan tidak pada kejelasan keuntungan dan kerugiannya atau gharar yang mengandung bahaya pada modal..

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pada penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran bagi setiap orang yang akan terjun dalam dunia pasar modal khususnya dalam pasar saham:

1. Hendaknya bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan transaksi jual beli saham untuk mengetahui terlebih dahulu regulasi yang telah ada, sehingga ketika terdapat kendala dapat diketahui cara penyelesaiannya.
2. Bagi setiap orang yang hendak melakukan transaksi jual beli saham jangan sampai melakukan tindakan spekulasi dikarenakan melanggar syariat dan mengandung gharar dan *maisir*.

3. Persiapan yang harus dilakukan pertama kali sebelum melakukan transaksi jual beli saham di pasar saham ialah belajar. pelajari terlebih dahulu segala yang berkaitan dengan saham kemudian pelajari bagaimana cara menganalisa suatu saham sehingga dapat terhindar gharar dan maisir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

Al-Qura'an al-Karim

Adrian, Sutedi. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.

Anoraga, Pandji, Pakarti, Piji. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2017.

Bahder, Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV mandar Maju, 2008.

Budi Rahardjo. *Jeli Investasi Saham Ala Warrant Buffet Strategi Meraup Untung di Masa Kritis*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009.

James, Pardoe. *24 Strategi Investasi Sederhana dari Investor Nilai Terbaik Dunia*. Jakarta: Erlangga, 2005.

Nafik, Muhammad. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009.

Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007.

Ong, Edianto. *Technical Analysis for Mega Profit*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Sharpe, William, Gordon Alexander, Jeffrey Bailey. *Investasi*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, tt

Sinaga, Benni. *Kitab Suci Pemain Saham*. Jakarta: Duajari Terangkat, 2011.

Susanto, Ivan. *2 in 1 Common Mistake in Trading*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.

Sutrisno, Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Widjaja, Gunawan, Wulandari Risnamanitis. *Go Public dan Go Private Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 3. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002.

Zubir, Zalmi. *Manajemen Portofolio Penerapannya dalam Investasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Jurnal, Skripsi dan lainnya

Abidin, Zaenal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang," Skripsi Sarjana, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Goeyardi, Gema dkk. "Astronacci Eye of Future," Periode April Jakarta: PT Astronacci International, 2020.

Haidar, Fadilah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Insider Trading Pada Pasar Modal Indonesia, Skripsi Sarjana," Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Kartikasari, Dwi. "Penerapan Praktis Analisis Fundamental," Artikel A.B. Freeman School of Business Tulane University, Desember 2013.

Mumpuni, Melvin Harris Darmawan. "Panduan Berinvestasi Saham Bagi Pemula," E-Book PT Solusi Finansialku Indonesia, 2017.

Pelatihan analisa Fundamental dan Teknikal PT Indopremier Sekuritas Malang, PPT Slide ke 2 pada tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 09.00- 11.30 WIB.

Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

Fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

Website


CNBC Indonesia, "Diusut Jalur Hukum Gerak Akrobat Saham POSA Memakan Korban," *CNBC*, 22 Juli 2019, diakses 09 Mei 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190722090309-17-86479/diusut-jalur-hukum-gerak-akrobat-saham-posa-memakan-korban>


Koran Sindo, "Perusahaan Besar Bangkrut di Indonesia," *SINDONEWS*, 17 Februari 2016 diakses pada 29 Mei 2020 <https://ekbis.sindonews.com/berita/1085897/39/perusahaan-besar-bangkrut-di-indonesia>

Yazid Muamar, "Lebih Akurat Mana, Analisis Fundamental atau Teknikal?,". *CNBC*, 25 Juni 2019 diakses pada 29 Mei 2020 <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190620201421-21-79698/lebih-akurat-mana-analisis-fundamental-atau-teknikal/1>



LAMPIRAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Kefi Miftachul Ulum
NIM : 16220185
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : OKU Timur, 10 Desember 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Gang Porka RT/RW 01/01 Kel. Pasar Martapura, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan
No HP : 085707358645
Alamat Email : kefimiftachululum@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan	Sekolah/ Universitas
TK	TK Uswatun Hasanah
MI	SD Negeri 1 Martapura, OKU Timur
MTS	MTSN Martapura, OKU Timur
MA	MAN Tambakberas, Jombang
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang